



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT AVIAN INFLUENZA / FLU BURUNG DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berjangkitnya wabah penyakit hewan menular Influenza pada unggas (Avian Influenza) yang dapat menimbulkan resiko terjadinya Pandemi Influenza dan menyebabkan kematian pada manusia, perlu dilakukan langkah-langkah/ upaya-upaya dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan terhadap timbulnya dan atau penyebaran penyakit Avian Influenza/Flu Burung di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan upaya-upaya dimaksud, dipandang perlu menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewani;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/OT. 140/10/2006 Tentang Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 266/PD.620/M/11/2006, Tanggal 13 Nopember 2006 Perihal Kewaspadaan meningkatnya Kasus Avian Influenza.
 2. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 283/TU.210/M/11/2006, Tanggal 21 Nopember 2007 Perihal Restrukturisasi perunggasan.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/93/SJ Tanggal 18 Januari 2007 Perihal Penanganan Flu Burung.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 4. Seluruh Masyarakat Provinsi Lampung.

Untuk :

- KESATU :
- Yang tersebut pada angka 1, agar melakukan langkah-langkah/upaya aktif dalam rangka mencegah dan mengendalikan berjangkit/menyebarinya Flu Burung (Avian Influenza) di wilayah masing-masing melalui cara antara lain :
- a. Mensosialisasikan/mengkampanyekan tanggap Flu Burung (Avian Influenza) kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya;
 - b. Mengajukan kepada seluruh lapisan masyarakat diwilayahnya masing-masing agar:
 1. Mengkandangan unggas peliharaan dan terpisah dari rumah/tempat tinggal sehingga kotoran serta

limbahnya tidak mencemari lingkungan

2. Memisahkan pemeliharaan unggas yang berlainan jenis (Spesies) seperti ayam, burung, itik dan angsa dengan jenis ternak lainnya;
- c. 3. Melakukan biosecurity dan membersihkan kandang serta lingkungannya secara berkala dengan desinfektan;
3. Melakukan vaksinasi terhadap unggas secara teratur dan benar;
- d. Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas unggas dan hasil ikutannya yang masuk dan keluar Provinsi melalui wilayah masing-masing;
- e. Melakukan pemantauan secara periodik dan kontinu dipasar yang menjual ternak termasuk melakukan test keberadaan virus Avian Influenza;
- f. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pelaksanaan maksud tersebut diatas;
- g. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
- h. Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit rujukan bagi penderita Avian Influenza;
- i. Memberikan dukungan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Instruksi ini dan melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut diatas;
- j. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Lampung;

KEDUA : Yang tersebut pada angka 2 dan 3 agar:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait di Provinsi Lampung;
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan instruksi ini dan melaporkan kepada Gubernur Lampung;

KETIGA Yang tersebut pada angka 4, untuk :

- a. Melakukan pencegahan dan menghindari timbulnya penyakit Flu Burung di tempat masing-masing dengan cara melaksanakan anjuran yang diberikan pemerintah;
- b. Melaporkan kepada aparat daerah dan melakukan tindakan secara terpadu apabila terdapat gejala-gejala pada unggas yang mengarah kepada suspect Flu Burung (Avian Influenza);

KEEMPAT

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 14 Februari 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
3. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta ;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
7. Himpunan Instruksi.